

KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN KREDIT DAN PEMBIAYAAN DALAM SISTEM HUKUM PERDATA

Ahmad Fadli¹ Priyanto² Muh. Ramli³

Email : fadli2348bdnwta@gmail.com ¹ priyantomamuju@gmail.com ²
muh.ramlil24@gmail.com ³

Mahasiswa Pascasarjana Magister Hukum Universitas Tomakaka Mamuju¹²³

ABSTRAK

Perjanjian kredit dan pembiayaan merupakan instrumen penting dalam kegiatan perbankan yang memiliki dasar hukum dalam sistem hukum perdata Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum perjanjian kredit dan pembiayaan dalam perspektif hukum perdata, serta mengkaji perbedaan karakteristik keduanya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kredit merupakan bentuk perjanjian pinjam-meminjam yang tunduk pada ketentuan KUHPerdata, sedangkan pembiayaan (khususnya syariah) menggunakan akad yang memiliki dasar hukum tambahan berupa prinsip syariah. Keduanya memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak selama memenuhi syarat sah perjanjian. Dengan demikian, kedudukan hukum keduanya sama kuat dalam sistem hukum perdata, namun berbeda dalam prinsip dan mekanisme pelaksanaannya.

Kata Kunci: Perjanjian kredit, pembiayaan, hukum perdata, akad, perbankan.

ABSTRACT

Credit agreements and financing agreements are essential instruments in banking activities that have a legal basis within the Indonesian civil law system. This study aims to analyze the legal position of credit and financing agreements from a civil law perspective, as well as to examine the differences in their characteristics. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results show that a credit agreement is a form of loan agreement subject to the provisions of the Indonesian Civil Code, whereas financing agreements (particularly sharia-based) utilize contracts (akad) that are additionally grounded in sharia principles. Both types of agreements possess binding legal force equivalent to law for the parties involved, as long as they fulfill the legal requirements of a valid contract. Therefore, the legal standing of both agreements is equally strong within the civil law system; however, they differ in their underlying principles and implementation mechanisms.

Keywords: Credit agreement, financing, civil law, contract (akad), banking.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia perbankan di Indonesia tidak terlepas dari penggunaan perjanjian sebagai dasar hubungan hukum antara bank dan nasabah. Dalam praktiknya, dikenal dua bentuk utama, yaitu perjanjian kredit pada bank konvensional dan perjanjian pembiayaan pada bank syariah.

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, setiap perjanjian memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (KUHPerdata). Namun, perjanjian kredit dan pembiayaan memiliki karakteristik yang berbeda, terutama dalam hal prinsip dasar dan bentuk hubungan hukumnya.

Perjanjian kredit didasarkan pada hubungan utang-piutang dengan sistem bunga, sedangkan pembiayaan syariah menggunakan akad yang berlandaskan prinsip syariah seperti bagi hasil, jual beli, dan sewa. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kedudukan hukum masing-masing dalam sistem hukum perdata nasional. Dengan Rumusan Masalah, Bagaimana kedudukan hukum perjanjian kredit dalam sistem hukum perdata, Bagaimana kedudukan hukum perjanjian pembiayaan dalam sistem hukum perdata, Apa perbedaan kedudukan hukum antara keduanya?. Tujuan penulisan, Untuk mengetahui kedudukan hukum perjanjian kredit, Untuk menganalisis kedudukan hukum pembiayaan, Untuk membandingkan keduanya dalam sistem hukum perdata .

Perkembangan sektor perbankan di Indonesia menunjukkan peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya melalui kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan pembiayaan. Kredit dalam perbankan konvensional dan pembiayaan dalam perbankan syariah merupakan instrumen utama yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal usaha maupun konsumsi masyarakat. Kedua bentuk tersebut pada dasarnya didasarkan pada suatu hubungan hukum yang lahir dari perjanjian antara bank dan nasabah.

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, perjanjian merupakan sumber utama lahirnya hubungan hukum antara para pihak. Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), suatu perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak (*pacta sunt servanda*). Oleh karena itu, perjanjian kredit maupun pembiayaan memiliki kedudukan hukum yang sangat penting karena menjadi dasar pelaksanaan hak dan kewajiban antara bank dan nasabah.

Perjanjian kredit dalam perbankan konvensional umumnya berbentuk perjanjian pinjam-meminjam uang dengan penggunaan sistem bunga sebagai imbalan. Sementara itu, dalam perbankan syariah dikenal istilah pembiayaan yang didasarkan pada akad-akad syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* yang tidak menggunakan sistem bunga, melainkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa. Perbedaan prinsip dasar ini menunjukkan adanya perbedaan karakteristik antara perjanjian kredit dan pembiayaan, meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan fasilitas pendanaan kepada masyarakat.

Meskipun demikian, baik perjanjian kredit maupun pembiayaan tetap berada dalam kerangka hukum perdata sebagai suatu perikatan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kedudukan hukum kedua jenis perjanjian tersebut dalam sistem hukum perdata Indonesia, khususnya terkait dengan kekuatan mengikat, prinsip yang digunakan, serta hubungan hukum yang ditimbulkan.

Di sisi lain, dalam praktiknya sering ditemukan adanya ketidakseimbangan posisi antara bank dan nasabah, terutama dalam perjanjian kredit yang menggunakan klausula baku. Hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, terutama terkait perlindungan nasabah dan keadilan dalam perjanjian. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam kedudukan hukum perjanjian kredit dan pembiayaan agar dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang seimbang bagi para pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai kedudukan hukum perjanjian kredit dan pembiayaan dalam sistem hukum perdata menjadi penting untuk dilakukan, guna memahami posisi dan kekuatan hukum masing-masing serta implikasinya dalam praktik perbankan di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam literatur hukum.

Pendekatan:

- Pendekatan Perundang-undangan
Dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan perjanjian kredit dan pembiayaan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perbankan, dan Undang-Undang Perbankan Syariah.
- Pendekatan Konseptual
Dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum, seperti perjanjian, akad, perlindungan hukum, serta asas-asas dalam hukum perdata.
- Pendekatan Perbandingan
Digunakan untuk membandingkan kedudukan hukum antara perjanjian kredit (konvensional) dan pembiayaan (syariah). Sumber bahan hukum: Primer: KUHPerdata, UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, Sekunder: buku, jurnal, dan literatur hukum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit memiliki dasar hukum dalam KUHPerdata, khususnya mengenai pinjam-meminjam. Perjanjian kredit merupakan salah satu bentuk perjanjian yang sangat penting dalam praktik perbankan, karena menjadi dasar hubungan hukum antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Dalam perspektif hukum perdata, perjanjian kredit pada dasarnya termasuk dalam kategori perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Secara yuridis, kedudukan hukum perjanjian kredit dapat dianalisis dari beberapa aspek sebagai berikut:

a. Sebagai Perjanjian Obligatoir

Perjanjian kredit termasuk dalam perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban antara para pihak. Dalam hal ini:

- Bank memiliki hak untuk menagih pelunasan utang beserta bunga
- Nasabah memiliki kewajiban untuk membayar kembali pinjaman sesuai perjanjian

b. Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak

Perjanjian kredit dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak, yaitu para pihak bebas menentukan isi dan bentuk perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Namun dalam praktiknya, perjanjian kredit sering menggunakan klausula baku yang disusun oleh pihak bank. Hal ini menyebabkan posisi nasabah relatif lebih lemah, sehingga diperlukan perlindungan hukum bagi nasabah.

c. Memenuhi Syarat Sah Perjanjian

Agar memiliki kekuatan hukum, perjanjian kredit harus memenuhi syarat sah perjanjian, yaitu:

1. Kesepakatan para pihak
2. Kecakapan hukum
3. Objek tertentu (jumlah kredit)

4. Sebab yang halal

d. Mengandung Prinsip Pacta Sunt Servanda

Perjanjian kredit mengandung prinsip **pacta sunt servanda**, yaitu bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Artinya, baik bank maupun nasabah wajib melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik. Pelanggaran terhadap perjanjian (wanprestasi) dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa:

- ganti rugi
- pembatalan perjanjian
- eksekusi jaminan

e. Berkaitan dengan Jaminan (Agunan)

Dalam praktiknya, perjanjian kredit hampir selalu disertai dengan jaminan (agunan) sebagai bentuk perlindungan bagi kreditur.

Jaminan tersebut dapat berupa:

- jaminan kebendaan (hak tanggungan, fidusia)
- jaminan perorangan

Keberadaan jaminan memperkuat kedudukan hukum perjanjian kredit karena memberikan kepastian bagi kreditur dalam hal terjadi wanprestasi.

Kedudukannya:

- sebagai perjanjian obligatoir
- menimbulkan hubungan hukum antara debitur dan kreditur
- memiliki kekuatan mengikat (**pacta sunt servanda**)

Perjanjian ini sah dan mengikat selama memenuhi syarat sah perjanjian.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum perjanjian kredit dalam sistem hukum perdata adalah:

- sebagai perjanjian yang sah dan mengikat
- sebagai dasar hubungan hukum antara kreditur dan debitur
- sebagai instrumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian dan eksekusi

Namun, dalam praktiknya masih terdapat ketidakseimbangan posisi antara bank dan nasabah, terutama akibat penggunaan perjanjian baku. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perlindungan hukum bagi nasabah agar tercipta keadilan dalam hubungan perjanjian kredit.

2. Kedudukan Hukum Perjanjian Pembiayaan

Perjanjian pembiayaan juga merupakan perjanjian yang sah dalam hukum perdata, meskipun menggunakan istilah akad.

a. Hakikat Perjanjian Pembiayaan

Perjanjian pembiayaan merupakan hubungan hukum antara lembaga keuangan (terutama bank syariah) dengan nasabah yang didasarkan pada prinsip syariah. Berbeda dengan perjanjian kredit konvensional yang berbasis utang-piutang, perjanjian pembiayaan menggunakan konsep akad yang mencerminkan hubungan kemitraan, jual beli, atau sewa

Dalam praktiknya, bentuk akad yang umum digunakan meliputi:

- **Mudharabah** (kerja sama bagi hasil)
- **Musyarakah** (kerja sama permodalan)
- **Murabahah** (jual beli dengan margin keuntungan)
- **Ijarah** (sewa menyewa)

Dengan demikian, perjanjian pembiayaan tidak selalu menempatkan nasabah sebagai debitur, melainkan dapat sebagai mitra usaha.

b. Kedudukan Hukum dalam Perspektif Hukum Perdata

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, perjanjian pembiayaan tetap diakui sebagai perjanjian yang sah sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian, yaitu:

- kesepakatan para pihak
- kecakapan hukum
- objek tertentu
- sebab yang halal

Secara yuridis, kedudukan perjanjian pembiayaan adalah:

- sebagai perjanjian obligatoir, yang menimbulkan hak dan kewajiban
- mengikat para pihak, sebagaimana prinsip *pacta sunt servanda*
- memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian lainnya dalam hukum perdata

Meskipun menggunakan istilah akad, secara substansi tetap merupakan perjanjian dalam arti hukum perdata.

c. Karakteristik Khusus Perjanjian Pembiayaan

Perjanjian pembiayaan memiliki karakteristik yang membedakannya dari perjanjian kredit, yaitu:

1. Berbasis Prinsip Syariah
Tidak mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi).
2. Adanya Prinsip Keadilan dan Keseimbangan
Risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional antara para pihak.
3. Mengutamakan Transparansi (Disclosure)
Semua ketentuan akad harus dijelaskan secara rinci kepada nasabah.
4. Diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah.

Karakteristik ini memperkuat posisi hukum nasabah dalam hubungan pembiayaan.

d. Kekuatan Mengikat dan Akibat Hukum

Perjanjian pembiayaan memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan perjanjian lainnya. Apabila terjadi pelanggaran (wanprestasi), maka akibat hukumnya dapat berupa:\\

- kewajiban ganti rugi
- pembatalan akad
- penyelesaian melalui lembaga peradilan atau alternatif sengketa

Dalam konteks pembiayaan syariah, penyelesaian sengketa umumnya dilakukan melalui:

- Pengadilan Agama
- Lembaga arbitrase syariah

e. Kaitan dengan Jaminan (Agunan)

Dalam praktiknya, perjanjian pembiayaan juga sering disertai dengan jaminan untuk meminimalkan risiko.

Jaminan tersebut dapat berupa:

- jaminan kebendaan (fidusia, hak tanggungan)
- jaminan tambahan sesuai kebutuhan

Hal ini menunjukkan bahwa secara praktik, pembiayaan tetap memiliki kemiripan dengan kredit dalam hal pengamanan hukum.

f. Hasil Analisis Kedudukan Hukum

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hasil penting:

1. Perjanjian pembiayaan memiliki kedudukan hukum yang sah dan mengikat dalam sistem hukum perdata.
2. Secara substansi, akad dalam pembiayaan merupakan bentuk perjanjian yang diakui oleh hukum nasional.
3. Kedudukannya diperkuat oleh hukum perbankan syariah dan prinsip syariah sebagai nilai tambahan.
4. Perjanjian pembiayaan memiliki karakteristik khusus yang lebih menekankan keadilan dan keseimbangan dibandingkan kredit konvensional.

3. Perbedaan Kedudukan Hukum Perjanjian Kredit dan Pembiayaan dalam Sistem Hukum Perdata

Secara umum, baik perjanjian kredit maupun pembiayaan memiliki kedudukan yang sama sebagai perjanjian yang sah dan mengikat dalam sistem hukum perdata. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam aspek prinsip, dasar hukum, dan hubungan hukumnya.

a. Perbedaan Dasar Hukum

- **Perjanjian Kredit (Konvensional)**

Berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata), khususnya mengenai perjanjian pinjam-meminjam.

- **Perjanjian Pembiayaan (Syariah)**

Selain tunduk pada KUHPdata, juga berlandaskan pada hukum syariah dan peraturan perbankan syariah.

Pembiayaan memiliki dasar hukum yang lebih luas karena menggabungkan hukum perdata dan prinsip syariah.

b. Perbedaan Prinsip Dasar

- Kredit: menggunakan sistem bunga (interest based)
- Pembiayaan: menggunakan prinsip syariah seperti bagi hasil, jual beli, dan sewa (non-riba)

Perbedaan ini memengaruhi struktur perjanjian dan cara perhitungan keuntungan serta risiko.

c. Perbedaan Bentuk Hubungan Hukum

- Kredit: hubungan debitur dan kreditur (utang-piutang)
- Pembiayaan: hubungan kemitraan, jual beli, atau sewa tergantung akad

Dalam pembiayaan, hubungan hukum lebih variatif dan tidak selalu berbentuk utang-piutang.

d. Perbedaan Terminologi dan Struktur Perjanjian

- Kredit: menggunakan istilah “perjanjian kredit”
- Pembiayaan: menggunakan istilah “akad”

Akad dalam pembiayaan tidak hanya kontrak biasa, tetapi juga mengandung nilai religius dan etika.

e. Perbedaan Pengawasan

- Kredit: diawasi oleh otoritas perbankan (OJK)
- Pembiayaan: diawasi oleh OJK dan Dewan Pengawas Syariah

Pembiayaan memiliki pengawasan tambahan untuk memastikan kesesuaian syariah.

f. Perbedaan Penyelesaian Sengketa

- Kredit: diselesaikan di Pengadilan Negeri
- Pembiayaan: dapat diselesaikan di Pengadilan Agama atau melalui lembaga arbitrase syariah

Hal ini menunjukkan adanya dualisme forum penyelesaian sengketa dalam sistem hukum Indonesia.

g. Perbedaan Orientasi Nilai

- Kredit: berorientasi pada keuntungan (profit oriented)
 - Pembiayaan: berorientasi pada keadilan, keseimbangan, dan prinsip syariah
- Pembiayaan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga nilai moral dan keadilan.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Perjanjian kredit dalam sistem hukum perdata memiliki kedudukan sebagai perjanjian pinjam-meminjam yang sah dan mengikat para pihak, sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian. Perjanjian ini menimbulkan hubungan hukum antara kreditur dan debitur serta dilandasi prinsip *pacta sunt servanda*.
- b. Perjanjian pembiayaan (syariah) juga memiliki kedudukan hukum yang sah dalam sistem hukum perdata, meskipun menggunakan konsep akad yang berlandaskan prinsip syariah. Secara yuridis, akad tetap merupakan perjanjian yang mengikat para pihak dan diakui dalam sistem hukum nasional.
- c. Kedudukan hukum perjanjian kredit dan pembiayaan pada dasarnya setara, karena keduanya merupakan perjanjian yang memiliki kekuatan mengikat. Perbedaan utama terletak pada prinsip dasar, mekanisme, dan bentuk hubungan hukum, yaitu hubungan utang-piutang dalam kredit konvensional dan hubungan kemitraan atau transaksi riil dalam pembiayaan syariah.
- d. Dalam praktiknya, masih terdapat ketidakseimbangan posisi antara bank dan nasabah, terutama dalam perjanjian kredit yang menggunakan klausula baku, sehingga berpotensi merugikan pihak nasabah.

2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Perlu adanya penguatan regulasi yang lebih spesifik terkait perlindungan nasabah, baik dalam perjanjian kredit maupun pembiayaan, guna menciptakan keseimbangan para pihak.
- b. Bank sebagai lembaga keuangan hendaknya meningkatkan transparansi dan kejelasan dalam penyusunan perjanjian, terutama terkait hak, kewajiban, risiko, dan konsekuensi hukum yang mungkin timbul.
- c. Pemerintah dan otoritas terkait perlu melakukan pengawasan yang lebih optimal terhadap praktik perjanjian kredit dan pembiayaan, khususnya terkait penggunaan klausula baku yang merugikan nasabah.
- d. Masyarakat (nasabah) diharapkan lebih cermat dan memahami isi perjanjian sebelum menandatangani, agar terhindar dari risiko hukum di kemudian hari.
- e. Untuk pembiayaan syariah, perlu dilakukan harmonisasi antara hukum perdata dan prinsip syariah, sehingga tercipta kepastian hukum yang lebih kuat dalam praktiknya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

1. Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
2. Salim, H.S. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
3. R. Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta.

4. Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
5. Munir Fuady. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
6. Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
7. Muhammad Djumhana. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
8. Mariam Darus Badruzaman. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.

B. Jurnal Ilmiah

1. Ariel Zefanya R.L. Pangaribuan, dkk. "Perlindungan Kreditur dalam Perjanjian Kredit Menurut KUHPerdata dan Peraturan OJK." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*.
2. Muhammad Amir Syarifuddin. "Pengaturan Hukum Perjanjian Kredit Digital dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia." *Journal Sains Student Research*.
3. Lambang Siswandi. "Kreditur dan Debitur dengan Hak Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*.
4. Komang Satria Wibawa Putra. "Perjanjian Kredit Melalui Financial Technology dalam Lalu Lintas Hukum Bisnis." *Jurnal Analisis Hukum*.
5. Muhammad Arif Maulana, dkk. "Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat." *USM Law Review*.
6. Muhamad Agung Priyanto & Lutfian Ubaidillah. "Tinjauan Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit." *Indonesian Journal of Law and Justice*.
7. Fidelis Kurniawan Sugiarto. "Kepastian Hukum Perjanjian Kredit Elektronik dalam Perspektif Hukum Perikatan." *Referendum: Jurnal Hukum*.
8. Fanny Dwi Keisya, dkk. "Analisis Aspek Hukum dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Kebendaan." *Jurnal Kajian Hukum*.
9. Yuli Puji Cahyani. "Tinjauan Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Perbankan." *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro*.

C. Tesis dan Disertasi

1. Komang Satria Wibawa Putra. *Keabsahan dan Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit melalui Financial Technology*. Tesis, Universitas Pendidikan Nasional.
2. Fidelis Kurniawan Sugiarto. *Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Elektronik dalam Perspektif KUHPerdata*. Tesis, Universitas Bung Karno.

D. Peraturan Perundang-Undangan

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Perbankan.
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait perjanjian kredit dan pembiayaan.

E. Sumber Lain (Opsional)

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Peraturan dan Pedoman Perbankan*.
2. Bank Indonesia. *Ketentuan Perkreditan dan Pembiayaan*.